



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri ; Sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON 2, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri; Sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0024/Pdt.P/2019/PA.Kdr tanggal 09 Januari 2019, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Oktober 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0670/17/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 0670/17/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
4. Bahwa nama ayah Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah adalah SETIYONO, hal ini tidak sesuai dengan nama ayah Pemohon I yang tertulis didalam Akta Kelahiran Pemohon I;
5. Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran nama ayah Pemohon I yang benar adalah SUTIJO ;
6. Bahwa akibat ketidak samaan identitas Pemohon I yang tertulis didalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas Pemohon I yang tertulis didalam Akta Kelahiran dan administrasi kependudukan yang lain, para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat Kartu Keluarga yang baru;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan merubah nama ayah Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0670/17/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari SETIYONO menjadi SUTIJO ;
 3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;
Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tanpa ada perubahan atau tambahan;

Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571013004940003, tanggal 20 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571015607950402, tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3571011405060526, tanggal 02 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0670/17/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1506/KH.DIS/VI/2010 atas nama MUHAMMAD PRASETIYONO (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 29 Juni 2010, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Surat Keterangan Nomor : 478/1067/419.414/2018, tanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. YUSSI EKA.S Binti SUPRIADI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Mastrip 110, Lingkungan Waung, Kelurahan

Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorame Rt.34 Rw.10, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II ;
 - Bahwa Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon bermaksud mengubah identitas Pemohon I yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa Karena identitas yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas yang tertulis didalam Akta Kelahiran;
 - Bahwa Identitas yang dirubah oleh para Pemohon adalah nama ayah Pemohon I;
 - Bahwa Didalam buku kutipan akta nikah nama ayah Pemohon I tertulis SETIYONO;
 - Bahwa Yang benar sesuai dengan Akta Kelahiran adalah SUTIJO ;
 - Bahwa Para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk membuat Kartu Keluarga yang baru;
 - Bahwa SETIYONO dengan SUTIJO itu orangnya sama, yaitu Pemohon I;
2. DJUJOTO Bib DJUMADI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan toko, tempat kediaman di Lingkungan Waung, Kelurahan Sukorame Rt.18 Rw.05, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon I ;
 - Bahwa Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon bermaksud mengubah identitas Pemohon I yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa Karena identitas yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas yang tertulis didalam Akta Kelahiran;
 - Bahwa Identitas yang dirubah oleh para Pemohon adalah nama ayah Pemohon I;

Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didalam buku kutipan akta nikah nama ayah Pemohon I tertulis SETIYONO;
- Bahwa Yang benar sesuai dengan Akta Kelahiran adalah SUTIJO ;
- Bahwa Para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk membuat Kartu Keluarga yang baru;
- Bahwa SETIYONO dengan SUTIJO itu orangnya sama, yaitu Pemohon I;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukanya permohonan ini oleh para Pemohon adalah bahwa nama ayah Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan nama ayah Pemohon I yang tertulis dalam Akta Kelahiran. Para Pemohon melakukan perubahan biodata ini akan dipergunakan untuk membuat Kartu Keluarga yang baru;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan

Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, Talak dan Rujuk”, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus membuat Kartu Keluarga yang baru serta untuk mengurus administrasi kependudukan yang lain, maka permohonan para Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata “Putusan” dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan “Putusan Pengadilan Agama” pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan “Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama ayah Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.4) tidak sama dengan nama ayah Pemohon I yang tertulis didalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon I (bukti surat bertanda P.2, dan P.3);

;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa SETIYONO dengan SUTIJO itu orangnya sama yaitu ayah kandung Pemohon I;

Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, bermaksud merubah nama ayah Pemohon I yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon agar sesuai dengan nama ayah Pemohon I yang tertulis didalam Akta Kelahiran;
- Bahwa para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk membuat Kartu Keluarga yang baru;
- Bahwa didalam buku kutipan akta nikah nama ayah Pemohon I tertulis SETIYONO, sedangkan didalam Akta Kelahiran nama ayah Pemohon I tertulis SUTIJO;
- Bahwa antara SETIYONO dengan SUTIJO orangnya sama yaitu, Pemohon I;

Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah Pemohon I yang tertulis dalam Akta Nikah nomor 0670/17/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 berbeda dengan nama ayah Pemohon I yang tertulis didalam Akta Kelahiran, maka para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus membuat Kartu Keluarga yang baru serta kepentingan-kepentingan lainnya dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang tertera di dokumen kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan para Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon I dalam Akta Nikah Nomor 0670/17/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari yang semula SETIYONO dirubah menjadi SUTIJO beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri

untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama ayah Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0670/17/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari SETIYONO menjadi SUTIJO ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. MISWAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H
HAKIM ANGGOTA

Drs. MISWAN, S.H.

MULYADI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)